

MALAYSIA

A. Kebijakan Kehutanan Nasional (*National Forestry Policy*).

Kebijakan kehutanan nasional ini mencakup beberapa ketentuan dalam bentuk undang-undang (Acts), Kebijakan, dan pangaturan lainnya, Selengkapnya dapat dilihat [disini](#).

1. Undang-Undang.

Beberapa undang-undang yang termasuk dalam Kebijakan Hutan Nasional.

Undang-undang Kehutanan Nasional 1984

Act 313 National Forestry Act 1984.

Undang-undang ini, serta perubahannya disusun untuk menyeragamkan undang-undang kehutanan yang membahas isu-isu berkaitan dengan administrasi, pengelolaan, dan konservasi kehutanan, ditambah pembangunan hutan, memberi Pemerintah Malaysia kewenangan untuk menunjuk petugas yang bertanggung jawab merancang rencana pengelolaan hutan dan restorasi, menangani laporan pembangunan hutan tahunan, dan mengelola anggaran tahunan.

Undang-undang ini juga mengklasifikasikan *Permanent Forest Estates (PFE)* dan perusahaan yang produknya berasal dari PFE atau negara lain dianggap sebagai milik Otorita Negara, dan oleh karena itu hanya boleh diekstraksi dengan lisensi yang layak.

Undang-Undang Industri Berbasis Kayu (Kekuasaan Badan Legislatif Negara Bagian) 1984

Wood Based Industry (Powers of the State Legislature) Act 1984

Undang-undang untuk memberdayakan Badan Legislatif Negara Bagian untuk mengesahkan undang-undang sehubungan dengan pembentukan dan pengoperasian industri dasar kayu.

Undang-Undang Dewan Industri Kayu Malaysia (Pendirian) 1973

Akta 105 - Malaysian Timber Industry Board (Incorporation) Act 1973

Undang-undang untuk mencabut Undang-Undang Dewan Industri Ekspor Kayu Malaysia (Pendirian) 1966 dan membubarkan Dewan Industri Ekspor Kayu Malaysia, untuk membentuk Dewan Industri Kayu Malaysia dan menyediakan hal-hal yang relevan, dan untuk membuat ketentuan yang lebih baik terkait dengan industri kayu Malaysia.

Undang-undang Perdagangan Internasional Species Terancam Punah.

Act 686 International Trade in Endangered Species Act 2008.

Undang-undang untuk melaksanakan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah dan untuk mengatur hal-hal lain yang terkait dengannya.

2. Regulasi.

2.1 Aturan Penilaian Kayu Gergajian (*Grading Rules of Timber*).

Malaysian Timber Industry Board (MTIB) merilis edisi baru *Malaysian Grading Rules for Sawn Hardwood Timber* (MGR) pada 2009 yang menggantikan edisi sebelumnya (edisi 1984). Pertimbangan penyusunan MGR adalah untuk memastikan kualitas bagi pembeli kayu Malaysia.

Aspek terpenting dari MGR adalah berkaitan dengan kualitas penampilan kayu gergajian. Bagian utama dari aturan menyangkut kualitas pemotongan ("Sistem Pemotongan") dan jumlah cacat pemotongan yang diizinkan di setiap kelas ("Sistem Cacat"). Aturan tersebut dirancang untuk menghilangkan cacat akibat produksi dan membatasi jumlah cacat alami yang diizinkan di bawah setiap kelas.

Spesifikasi Pasar Umum tersedia untuk kayu, misalnya, papan, yang biasanya digergaji ulang sebelum digunakan dan kayu dinilai menurut *Sistem Pemotongan (Cutting System)*..

Spesifikasi Pasar Khusus berkaitan dengan kayu untuk tujuan tertentu dan ukuran akhir biasanya ditentukan, misalnya, bantalan kereta api dan lengan silang.

Tabel berikut menggambarkan dua metode spesifikasi dan sistem yang dapat digunakan untuk menilai kayu untuk berbagai keperluan.

Spesifikasi Pasar Umum (*General Market Specification*).

<i>Specification</i>	<i>System Used</i>	<i>Grades Available</i>
<i>(i)</i> <i>Boards/Planks</i>	<i>Cutting System</i>	<i>(i)</i> <i>Prime</i>
		<i>(ii)</i> <i>Select</i>
		<i>(iii)</i> <i>Standard</i>
		<i>(iv)</i> <i>Sound</i>
		<i>(v)</i> <i>Serviceable</i>
		<i>(vi)</i> <i>Utility</i>

Spesifikasi Pasar Khusus (*Special Market Specification*).

<i>Specification</i>	<i>System Used</i>	<i>Grades Available</i>
<i>(i) Prime Wides and Panels</i>	<i>Cutting System</i>	<i>(i) Prime</i>
<i>(ii) Strips</i>	<i>Cutting System</i>	<i>(i) Prime</i>
		<i>(ii) Select</i>
		<i>(iii) Standard</i>
		<i>(iv) Sound</i>
		<i>(v) Serviceable</i>
		<i>(vi) Utility</i>
<i>(iii) Scantlings</i>	<i>Defect System</i>	<i>(i) Select & Better</i>
		<i>(ii) Standard</i>
		<i>(iii) Sound</i>
		<i>(iv) Serviceable</i>
		<i>(v) Utility</i>
<i>(iv) Sleepers</i>	<i>Defect System</i>	<i>(i) Select & Better</i>
		<i>(ii) Standard & Better</i>
<i>(v) Shorts</i>	<i>Defect System</i>	<i>(i) Prime</i>
		<i>(ii) Select</i>
		<i>(iii) Standard</i>
		<i>(iv) Sound</i>
		<i>(v) Serviceable</i>
<i>(vi) Cross Arms</i>	<i>Defect System</i>	<i>(i) Select & Better</i>
		<i>(ii) Standard & Better</i>
<i>(vii) Wagon Planks</i>	<i>Defect System</i>	<i>(i) Wagon Plank</i>
<i>(viii) Large Scantlings & Squares</i>	<i>Defect System</i>	<i>(i) Large Scantling & Squares</i>

(viii) Decks	Defect System	(i) Decks
--------------	------------------	--------------

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

Catatan:

Meskipun penilaian tidak lagi wajib, MGR tetap sebagai alat jaminan bagi pembeli yang membeli kayu Malaysia. Pembeli yang sudah akrab dengan kayu Malaysia biasanya melewati proses penilaian. Jika pembeli mencari kepastian untuk mendapatkan kualitas yang mereka inginkan, mereka harus memesan kayu bergradasi. MGR dirancang untuk memberikan pernyataan kualitas pada kayu gergaji yang dikirim dari Malaysia.

2.2 Ketentuan Kemasan Kayu.

Malaysia menerapkan *International Standard for Phytosanitary Measures No. 15 (ISPM 15)* untuk kemasan berbahan kayu. Standar Internasional tindakan fitosanitasi untuk mengatur perlakuan bahan kemasan kayu untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan menghindari penggunaan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sebagai hambatan perdagangan.

Prosedur impor Bahan Kemasan Kayu (*Wood Packaging Materials - WPM*)

- Semua eksportir harus menyatakan, "kiriman ini mengandung bahan kemasan kayu", dengan membubuhkan pada manifes / faktur / daftar kemasan.
- Semua importir harus mengajukan permohonan inspeksi / izin ke Bea Cukai / Otoritas Pelabuhan setidaknya 24 jam sebelum kedatangan kargo untuk semua komoditas yang disertai dengan WPM.
- Pada saat kedatangan, WPM harus menjalani pemeriksaan dan pemeriksaan oleh Petugas MAQIS atau Pejabat Berwenang.
- Semua trans-shipment dapat diperiksa / dibersihkan di pelabuhan akhir tujuan.
- Semua WPM harus memiliki tanda yang diperlukan / disetujui. Tidak ada persyaratan tanggal untuk menjadi bagian dari penandaan yang disetujui per ISPM 15. Tidak ada dokumentasi lain yang diperlukan untuk rilis WPM.

Lihat informasi selengkapnya [disini](#)

Catatan:

Bagi eksportir Indonesia sangat penting untuk mematuhi regulasi ISPM 15 bila menggunakan kayu sebagai kemasan produk ekspor.

2.3 Persyaratan Perdagangan Internasional

Keberlanjutan dan legalitas perdagangan kayu adalah isu-isu yang menjadi perhatian internasional. Malaysia secara aktif terlibat dalam berbagai forum internasional, seperti FAO, ITTO, Forum PBB tentang Hutan dan Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Terancam Punah (CITES) untuk mempromosikan tidak hanya kepentingan Malaysia tetapi juga kepentingan negara-negara penghasil kayu tropis lainnya.

Skema Jaminan Legalitas Kayu Malaysia.

Malaysia mendukung inisiatif global dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Untuk mendukung Peraturan Kayu Uni Eropa (EUTR) dan sambil menunggu kesimpulan dari negosiasi VPA FLEGT UE, Malaysia memulai implementasi Skema Jaminan Legalitas Kayu Semenanjung Malaysia [MYTLAS (Semenanjung Malaysia)] dan TLAS Sabah untuk menjamin legalitas kayu dan produk kayunya yang diekspor ke UE. Demikian pula, Sarawak juga telah menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sarawak (STLVS) untuk memperkuat keterlacakan rantai pasokan produksi kayu legalnya.

Catatan:

Karena Malaysia menerapkan sistem verifikasi legalitas kayu, maka bagi eksportir Indonesia, sangat penting untuk memberikan jaminan legalitas kayu yang akan diekspor ke Malaysia, termasuk spesies kayu yang dilindungi oleh Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Terancam Punah.

3. Standar.

Standar Panel Kayu.

- MS 1787-1:2020 *wood-based panels - Part 1: Determination of dimensions of panels (First revision) (ISO 16999:2003, MOD)*. This Malaysian Standard specifies a method for measuring the thickness, width and length, as well as the squareness, edge straightness and flatness of wood-based panels.
- MS 1787-2:2020 *wood-based panels - Part 2: Sampling and cutting of test pieces (First revision) (ISO 16999:2003, MOD)* This Malaysian Standard specifies certain rules for the sampling and cutting of test pieces, does not cover the sampling and cutting of test pieces.
- MS 1787-3:2022 *wood-based panels – Part 3: Determination of dimensions of test pieces (First revision) (ISO 9424:2003, MOD)*. This standard specifies a method for measuring the thickness, length and width of test pieces of wood-based panels.

- MS 1787: PART 4:2005 [wood-based panels – Part 4: Determination of Moisture Content \(ISO 16979:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for measuring the thickness, length and width of test pieces of wood-based panels.
- MS 1787: PART 5:2005 [wood-based panels – PART 5: Determination of Density \(ISO 9427:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for determining the density of wood-based panels.
- MS 1787: PART 6:2005 [wood-based panels – Part 6: Determination of Swelling in Thickness After Immersion in Water \(ISO 16983:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method of determining the swelling in thickness of wood-based panels, after immersion in water.
- MS 1787: PART 7:2005 [wood-based panels - Part 7: Determination of Dimensional Changes Associated with Changes in Relative Humidity \(ISO 16985:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for the determination of dimensional changes in wood-based panels, due to variations in relative humidity.
- MS 1787: PART 8:2005 [wood-based panels – Part 8: Determination of Moisture Resistance Under Cyclic Test Conditions \(ISO 16987:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for determining the moisture resistance of wood-based panels under cyclic test conditions.
- MS 1787-9:2022 [wood-based panels – Part 9: Determination of surface soundness \(First revision\) \(ISO 16981:2003, MOD\)](#). This standard specifies a method for assessing the surface soundness of wood-based panels. This standard excludes the testing of the grid-patterned face of hardboards.
- MS 1787: PART 10:2005 [wood-based panels – Part 10: Determination of Modulus Elasticity in Bending and of Bending Strength \(ISO 16978:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for determining the apparent modulus of elasticity and bending strength (modulus of rupture) of wood-based panels.
- MS 1787: Part 11:2005 [wood-based panels – Part 11: Determination of Tensile Strength Perpendicular to the Plane of the Panel \(ISO 16984:2003, MOD\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for determining the resistance to tension perpendicular to the plane of the panel, also known as internal bond.
- MS 1787: Part 12:2005 [wood-based panels – Part 12: Determination of Wet Bending Strength](#). This Malaysian Standard specifies methods for determining the bending strength of wood-based panels after immersion in hot water.

- MS 1787-13:2022 [wood-based panels – Part 13: Determination of screw holding ability \(First revision\)](#). This standard specifies a method for the determination of the resistance of fibreboard and particleboard to axial withdrawal of screws.
- MS 1787-14:2022 [wood-based panels – Part 14: Determination of formaldehyde content by perforator method \(First revision\)](#). This standard specifies a method for determining the extractable formaldehyde of non-laminated and uncoated wood-based panels.
- MS 1787-15:2022 [wood-based panels – Part 15: Determination of formaldehyde emission by desiccator method \(First revision\)](#). This standard specifies a method for determining the quantity of free formaldehyde emitted from wood-based panels.
- MS 2750:2021 [wood-based panels - Formaldehyde emission limits](#). This Malaysian Standard specifies the formaldehyde emission limits from wood-based panels including fibreboard, particleboard, plywood and other related product.
- MS 1912:2006 (Confirmed: 2020) [wood-based panels - Fibreboards - Specification](#). This Malaysian Standard provides a classification matrix and property requirements for three types of fibreboards. This standard covers the specification for the manufacture of fibreboard.
- MS 1786:2005 [wood-based panels - Fibreboard, Particleboard and Oriented Strand Board - Terminology \(ISO 17064:2004, MOD\)](#). This Malaysian Standard provides definitions and terminology applying to all types of fibreboard, particleboard and oriented strand board (OSB).

Standar Kayu Lapis dan Pengawetnya.

- MS 2371-2:2010 (CONFIRMED: 2020) [wood Preservatives, Treated Wood and Treated Plywood - Quantitative Analysis for Boron - Part 2: Inductive Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy \(ICP-AES\)](#). This Malaysian Standard details procedures for the determination of boron in wood preservatives, treating solutions, treated timber and treated plywood.
- MS 2371-3:2010 (Confirmed: 2020) [Wood Preservatives, Treated Wood And Treated Plywood - Quantitative Analysis For Boron - Part 3: Uv-Visible Spectrophotometer Method](#). This Malaysian Standard details procedures for the determination of boron in wood preservatives, treating solutions, treated timber and treated plywood.
- MS 2371-1:2010 (Confirmed: 2020) [Wood Preservatives, Treated Wood and Treated Plywood - Quantitative Analysis for Boron - Part 1: Titration Method](#). This Malaysian Standard details procedures for

the determination of boron in wood preservatives and treating solutions, this standard covers the analytical method of boron preservatives using titrimetri.

- MS 544 : PART 4 : Section 2: 2001 [Code of Practice for Structural Use of Timber : Part 4 : Timber Panel Products : Section 2 : Marine Plywood](#). This section gives recommendations for the use of sanded and unsanded Marine plywood, in balanced construction.
- MS 544 PART 4 : Section 1 : 2001 [Code of Practice for Structural Use of Timber: Part 4 : Timber Panel Products: Section 1 : Structural Plywood](#). This section gives recommendations for the use of sanded and unsanded structural plywoods, in balanced construction.
- MS 228:2015 [plywood - Specification \(Second revision\)](#). This Malaysian Standard specified requirements for plywood for general and structural use, in dry, tropical dry/humid and high humidity.
- MS 2629:2018 [Palm plywood - Specification](#). This Malaysian Standard specifies requirements for plywood for general, furniture and structural use, in dry, tropical-dry/humid and high-humidity.

Lihat standar lainnya [disini](#).

4. Lembaga Berwenang

[Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change](#).

Bertanggung jawab atas energi, sumber daya alam, lingkungan, perubahan iklim, tanah, tambang, mineral, geosains, keanekaragaman hayati, margasatwa, taman nasional, kehutanan, survei, pemetaan, dan data geospasial. Dalam Kementerian ini Produk hasil hutan berada pada [Forestry Departement of Peninsular Malaysia \(JPSM\)](#)

Malaysian Timber Industry Board (MTIB).

[Malaysian Timber Industry Board \(MTIB\)](#) adalah badan hukum di bawah [Ministry of Plantation and Commodities](#) yang bertanggung jawab untuk memimpin dan mengembangkan industri per kayu negara. MTIB dipercaya untuk berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mengembangkan industri per kayu tanah air agar berdaya saing di pasar lokal dan internasional.

5. Informasi Lainnya.

- [Malaysia Regulatory Overview](#)
- [MAYTimber-Legality-Guidance-TemplateAug-2018docx.pdf \(apec.org\)](#)
- [Malaysia-country-specific-guideline-sarawak-2020.pdf \(agriculture.gov.au\)](#)

- [Forest-Policy-Assessment-Malaysia.pdf \(chathamhouse.org\)](#)

B. Ekspor Produk Kopi ke Malaysia

1. Undang-undang

Kopi adalah salah satu produk makanan, oleh karena itu mengacu pada undang-undang dan regulasi tentang pangan.

Food Act 1983.

Undang-undang Pangan yang berlaku diseluruh Malaysia.

Lihat Informasi selengkapnya [disini](#).

Act 728 Malaysian Quarantine and Inspection Services Act 2011

Undang-undang tentang layanan karantina dan inspeksi Malaysia dengan tujuan untuk menyediakan layanan terpadu yang berkaitan dengan karantina, inspeksi dan penegakan hukum di titik masuk (*entry point*), stasiun karantina dan tempat karantina serta sertifikasi untuk impor dan ekspor tanaman, hewan, ikan, hasil pertanian, tanah dan mikroorganisme dan termasuk inspeksi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan makanan dan untuk hal-hal yang berhubungan dengannya.

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

2. Regulasi

2.1 Regulasi Pangan

Food Regulations 1985

Regulasi Pangan (Food Regulations 1985) Malaysia mengatur aspek-aspek keamanan dan pengendalian mutu termasuk standar pangan, higienis, impor dan ekspor pangan serta iklan makanan dan akreditasi laboratorium pangan. Penegakan Undang-undang Pangan dan Regulasi Pangan bertujuan untuk mengurangi bahaya (bawaan) makanan dan memastikan bahwa makanan aman untuk dikonsumsi manusia.

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

Foods (Amandement) No. 3 Regulation 2020.

Peraturan Pangan (Amandemen) (No.3) 2020 ini diundangkan untuk mengubah beberapa peraturan pada *Food Regulations* 1985, diantaranya:

- Peraturan Pangan P.U.(A) 437/85 1985.
- Peraturan 41 (3)(c) dari P.U.(A) 437/85.

Ditetapkan bahwa tidak seorang pun boleh mengimpor, menyiapkan untuk dijual, atau menjual makanan apa pun yang mengandung 0,01 miligram atau lebih per kilogram residu pestisida, di mana pestisida tidak ditentukan untuk makanan tersebut dalam Daftar Keenam Belas atau Codex Alimentarius. Menyimpang dari ketentuan ayat (3)(c), pangan dapat

mengandung 0,01 miligram atau lebih per kilogram residu pestisida dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Direktur (pejabat berwenang).

Pengaturan batas residu pestisida pada kopi dalam regulasi ini:

- Pestisida "chlorothalonil" pada biji kopi dengan MLRL 0.2 mg/kg
- Pestisida "cypermethrins" pada biji kopi dengan MLRL 0.05 mg/kg
- Pestisida "diuron" pada biji kopi dengan MLRL 0.1 mg/kg
- Pestisida "glufosinate ammonium" pada biji kopi dengan MLRL 0.1 mg/kg
- Pestisida "glyphosate" pada biji kopi dengan MLRL 0.1 mg/kg

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

2.2 Regulasi Impor

Ketentuan Impor - *Customs (Prohibition of Imports) Order 2017*

Impor biji kopi mentah (*coffee bean*) ke Malaysia ditetapkan pada *Customs (Prohibition of Imports) Order 2017*, pada Bagian 1 dari Jadwal Ketiga (*Third Schedule*) di mana impor dilarang kecuali dengan cara yang ditentukan, untuk kopi ditetapkan sebagai berikut:

- Untuk impor ke Semenanjung Malaysia dan Labuan, izin impor dikeluarkan oleh atau atas nama *Malaysian Quarantine and Inspection Services (MAQIS)* berdasarkan Undang-Undang Layanan Karantina dan Inspeksi Malaysia 2011 (Undang-undang 728).
- Untuk impor ke Sabah dan Sarawak – izin impor akan dikeluarkan oleh *Director General of the Federal Agriculture Marketing Authority Malaysia (FAMA)*. MAQIS menerbitkan izin impor biji kopi yang belum dipanggang berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh *Department of Agriculture (DOA)*.

Importir yang bermaksud mengimpor diwajibkan untuk mendaftar (dievaluasi) dengan DOA sebagai importir. Pemohon perlu memberikan informasi tentang pengalaman mereka dalam memperdagangkan produk, area perdagangan, outlet yang dimiliki importir, jaringan distribusi dan fasilitas penanganan.

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

Persyaratan Impor Biji Kopi - *Department of Agriculture*.

Kondisi Impor.

- Izin Impor harus diperoleh dari Kementerian terkait jika diperlukan.
- Salinan Izin Impor ini harus dikirim ke consignor (pengirim).

- Pengiriman (*Consignment*) harus disertai dengan: (i) Izin Impor (ii) *Phytosanitary Certificate* (PC) yang memiliki nomor referensi Izin Impor Malaysia dan/atau nomor referensi *Quarantine Treatment Certificate* (jika terkait) yang dicetak pada kolom deklarasi tambahan. (iii) *Quarantine Treatment Certificate* (jika terkait)
- Pengiriman (*Consignment*) harus diperiksa dan diuji sesuai dengan prosedur resmi yang sesuai dan dianggap bebas dari tanah, hama, penyakit, kontaminan benih gulma dan barang-barang yang diatur oleh *National Plant Protection Organization* (NPPO) negara pengekspor.
- Pengiriman (*Consignment*) harus melalui inspeksi visual, pemeriksaan atau analisis sebelum izin oleh petugas MAQIS pada saat kedatangan di titik masuk ke Malaysia.

Deklarasi Tambahan.

National Plant Protection Organization (NPPO) negara pengekspor harus menyertakan Deklarasi Tambahan berikut pada *Phytosanitary Certificate*: Penerbitan *Phytosanitary Certificate* ini didasarkan pada nomor referensi Izin Impor Malaysia: JPKxxxxxxxxxxxxxxxx

Selanjutnya akan ada persyaratan lain (paska-masuk) yaitu *Post Entry Requirements*, antara lain:

- Petugas karantina akan mengambil sampel dan dikirim ke *National Post Entry Quarantine Station* (PEQ) Serdang, Malaysia untuk pemeriksaan hama, penyakit, dan hal lain yang diatur.
- Jika ditemukan hama, penyakit, dan hal yang diatur lainnya selama proses pemeriksaan karantina paska-masuk, Departemen Pertanian (DOA) Malaysia memiliki hak untuk menangguhkan impor berikutnya.
- Seluruh biaya yang timbul selama kegiatan *Post Entry Quarantine* (PEQ) menjadi tanggungan importir.

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

2.3 Persyaratan Kopi berdasarkan Food Regulations 1985

Biji Kopi - Regulation 266

Kopi atau kopi bubuk adalah biji kopi panggang murni yang digiling atau disiapkan agar sesuai untuk membuat infusi atau rebusan yang tidak mengandung kulit dan zat lainnya.

Kopi atau kopi bubuk tidak boleh:

- tidak boleh mengandung lebih dari 7 persen air;
- harus mengandung:
- tidak lebih dari 5 persen dan tidak kurang dari 3 persen abu;
- tidak kurang dari 0,9 persen kafein anhidrat; dan
- tidak lebih dari 33 persen dan tidak kurang dari 22 persen ekstrak larut air.
- mengandung tidak kurang dari 8,5 persen lemak.

Bila kopi berasal secara eksklusif berasal dari satu lokasi, nama lokasi itu harus dicantumkan pada label paket kopi tersebut.

Kopi Instan - Regulation 267

Kopi instan atau kopi seduh adalah padatan terlarut kering yang diperoleh dari ekstraksi air dari biji kopi murni yang baru dipanggang, harus dalam bentuk bubuk atau butiran yang memiliki karakteristik warna, rasa dan rasa kopi.

Kopi instan atau kopi seduh:

- mengandung tidak kurang dari 2,25 persen kafein anhidrat yang berasal dari kopi;
- tidak mengandung zat tambahan; dan
- harus larut dalam air mendidih dalam 30 detik dengan pengadukan sedang.

Harus dituliskan dalam label pada kemasan yang mengandung kopi larut/seduh atau kopi instan kata "kopi larut" atau "kopi instan".

Kata "murni" atau kata "kopi murni" atau kata atau kata-kata yang memiliki efek yang sama atau serupa tidak boleh digunakan pada label pada kemasan kopi instan atau kopi larut kecuali kata atau kata-kata itu tertulis dalam seragam, huruf tidak lebih besar dari huruf yang digunakan untuk nama makanan seperti yang ditentukan dalam subregulasi (3) dan segera diikuti dengan kata "ekstrak".

Decaffeinated Coffee - Regulation 267A

Kopi tanpa kafein adalah padatan terlarut kering yang diperoleh dari ekstraksi air dari biji kopi yang baru dipanggang dimana kafein telah dikeluarkan.

Kopi tanpa kafein:

- mengandung tidak lebih dari 3 g / kg (berat per berat) kafein anhidrat; dan
- tidak mengandung zat tambahan.

Coffee Essence or Liquid Coffee Extract - Regulation 268

Esens kopi atau ekstrak kopi cair adalah esens atau ekstrak cair dari kopi, dengan atau tanpa penambahan gliserol atau gula atau kombinasi keduanya, tidak mengandung zat tambahan lainnya serta mengandung tidak kurang dari 0,5 persen kafein anhidrat yang berasal dari kopi.

Harus tertulis pada label kemasan berisi esensi kopi atau ekstrak kopi cair:

- dalam huruf yang lebih besar dari kata-kata lain pada label, kata-kata "esens kopi" atau "ekstrak kopi cair"; dan
- pernyataan tentang persentase kafein dalam kopi;
- Kata "murni" atau kata atau kata yang memiliki efek yang sama atau serupa tidak boleh digunakan dalam label pada kemasan yang mengandung esensi kopi atau ekstrak kopi cair.

Campuran Kopi - *Coffee Mixture* - Regulation 269

Campuran kopi harus kopi dengan bahan makanan lainnya, kandungan kopi tidak kurang dari 50%

Harus dituliskan dalam label pada kemasan yang mengandung campuran kopi:

- dengan huruf yang lebih besar daripada kata-kata lain pada label, kata-kata "campuran kopi"; dan
- pernyataan persentase kopi dalam campuran.

Kecuali untuk mengekspresikan persentase kopi seperti yang dipersyaratkan pada 2, kata "kopi" tidak boleh muncul dalam label pada kemasan yang mengandung campuran kopi kecuali jika digabungkan dengan kata "campuran".

Kata "murni" atau kata atau kata yang memiliki efek yang sama atau serupa tidak boleh digunakan dalam label pada kemasan yang mengandung campuran kopi.

***Premix Coffee* - Regulation 269A.**

Premix coffee adalah persiapan kopi, kopi instan atau es kopi atau ekstrak kopi cair atau campuran kopi sesuai peraturan masing-masing, dengan atau tanpa gula.

- Premix coffee dapat mengandung susu, creamer dan makanan lainnya dan makanan yang diizinkan.
- Setiap paket yang mengandung premix coffee diberi label dengan cara penggunaannya.
- Bila premix coffee dalam bentuk siap minum, maka kopi ditafsirkan sebagai minuman kopi.

3. Standar

- [MS 601:1994](#) *Specification For Ready-To-Drink Beverages (Carbonated And Non Carbonated) (First Revision)*
- [MS 1129:2020](#) *Coffee and its products – Vocabulary (First Revision)*
- [MS 1232:1991](#) (E) *Specification For Green Coffee*
- [MS 1232:1991](#) (M) *Specification For Green Coffee*
- [MS 1235:1991](#) *Specification For Roasted Ground Coffee*
- [MS 777:2010](#) *Instant Coffee - Specification (First Revision)*

4. Lembaga Berwenang

a. [Department of Standards Malaysia Ministry of International Trade and Industry \(MITI\)](#)

Lembaga yang menetapkan standar di Malaysia. Bertanggung jawab atas perdagangan internasional, industri, investasi, produktivitas, usaha kecil dan menengah, lembaga keuangan pembangunan, industri halal, otomotif, baja, dan perdagangan strategis. Salah satunya menerbitkan izin impor.

b. [Food Safety and Quality Division \(FSQD\) of the Ministry of Health \(MOH\)](#)

Lembaga pemerintah di Malaysia yang mempunyai kewenangan untuk implementasi dan penegakan undang-undang dan regulasi pangan. Lembaga ini secara aktif melaksanakan program-program, diantaranya kesesuaian standar, pengambilan sample, inspeksi tempat pengolahan makanan, **pengendalian impor pangan** dan mengeluarkan lisensi bahan pada makanan yang dipersyaratkan pada Undang-undang dan Regulasi Pangan. Selain itu, lembaga ini melaksanakan kegiatan pemantauan peredaran makanan, terutama kontaminasi pada pangan dan penggunaan aditif sebagai langkah preventif.

c. [SIRIM Berhad](#)

SIRIM Berhad, yang sebelumnya dikenal sebagai Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM), adalah organisasi terkait mutu dan standar dari Malaysia. SIRIM berada pada *Ministry of Finance Incorporated*.

5. Informasi Lainnya

- [ASEAN Standard For Coffee Bean](#)
- [Import and Export Regulation and Process in Malaysia \(3ecpa.com.my\)](#)

C. Ekspor Produk Perikanan ke Malaysia

1. Undang-undang

Undang-undang Perlindungan Konsumen.

[Consumer Protection Act 1999 \(Act 599\)](#). Undang-undang untuk memberikan perlindungan konsumen, pembentukan Dewan Penasihat Konsumen Nasional dan Pengadilan untuk Klaim Konsumen, dan untuk hal-hal yang berhubungan dengannya.

Undang-undang Produk Pangan.

[Food Act 1983 \(Act 281\)](#). Undang-undang keamanan pangan diatur melalui *Food Act 1983 (Act 281)* yaitu undang-undang untuk memberikan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kesehatan dan penipuan dalam persiapan, penjualan dan penggunaan makanan.

Undang-undang Perikanan.

[Fisheries Act 1985 \(No. 317 of 1985\)](#). Undang-undang ini menetapkan persyaratan untuk perdagangan ikan, dengan menetapkan bahwa setiap orang yang mengekspor atau mengimpor produk ikan harus: mematuhi tindakan pengendalian penyakit ikan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang; asal usul ikan dari sistem budidaya yang disetujui oleh instansi yang berwenang.

2. Regulasi

2.1 Regulasi Makanan.

Food Regulations (1985, as amended). adalah regulasi makanan dasar ini terdiri dari 10 Bagian dan 27 Jadwal yang berlaku untuk semua makanan di Malaysia yang disiapkan, diproduksi atau dikemas untuk ekspor.

10 Bagian tersebut meliputi:

- Pendahuluan;
- Garansi;
- Prosedur pengambilan sampel;
- Pelabelan;
- Aditif Makanan dan suplemen nutrisi;
- Paket untuk makanan;
- Konstituen insidental;
- Standar dan persyaratan pelabelan tertentu;
- Penggunaan air, es dan uap; dan
- *Miscellaneous*.

Lihat selengkapnya [disini](#).

2.2 Regulasi Produk Perikanan.

Regulasi Pengendalian Penyakit.

Regulasi ini menetapkan persyaratan untuk perdagangan ikan, dengan menetapkan bahwa setiap orang yang mengekspor atau mengimpor produk

ikan harus: mematuhi tindakan pengendalian penyakit ikan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.

Persyaratan untuk impor ikan.

- mematuhi langkah-langkah pengendalian penyakit ikan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang;
- sumber ikan dari sistem budidaya yang disetujui oleh otoritas yang kompeten dari negara pengekspor; dan
- menyertakan sertifikat kesehatan ikan asli yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dari negara pengekspor yang disertakan pada saat pengiriman.

Lihat selengkapnya disini.

Larangan Impor Produk Perikanan.

Regulsi ([*Prohibition of Import, etc., of Fish\) Regulations, 1990*](#)). Menetapkan genus Ikan yang dilarang terdiri dari:

- *Serrasalmus/Serrasalmo/Pygocentrus/Catoprian*.
- *Pygpristis*.
- *Colosamma/Piaractus*.
- *Mylosomma*.
- *Mylopus/Myleus*.
- *Pristobrycon*.
- *Myletes*

Perubahan pada 2011([*Fisheries \(Prohibition of Import, etc., of Fish\) Regulation, 2011*](#)), ditambahkan ikan berikut:

- *Salmo*
- *Onchorynchus*
- *Cichla*
- *Esox*
- *Cichlasoma*
- *Acipenser*
- *Lepisosteus*
- *Cherax destructor*

Pedoman Inspeksi Produk Perikanan.

Pedoman inspeksi produk perikanan ditetapkan melalui standar MS 2041:2017 yaitu pedoman kepada grosir, distributor, pengecer, dan pengolah tentang inspeksi ikan untuk kesegaran dan kualitasnya untuk konsumsi manusia.

Persyaratan inspeksi yang ditetapkan adalah cacat, peralatan dan area evaluasi, pencatatan, pelatihan inspektur ikan dan persyaratan hukum yang

berlaku untuk ikan bersirip segar, dingin dan beku, krustasea, cephalopoda dan moluska.

Ketentuan Umum Label Makanan.

Menurut *Garis Panduan Pelabelan Makanan (Bahagian IV, Peraturan-Peraturan Makanan 1985)*, persyaratan umum pelabelan makanan di Malaysia adalah sebagai berikut:

- Bahasa
 - Nama Poduk
 - Pernyataan tambahan seperti “CONTAINS” (menyatakan apakah daging sapi atau babi, atau turunannya, atau lemak babi, sesuai kasusnya)” dan “CONTAINS ALCOHOL”.
 - Deklarasi proporsi bahan
 - Pelabelan hipersensitivitas (*Hypersensitivity labelling*)

The Ministry of Health, Malaysia, amended the Food Regulations pada tanggal 29 September 2005 untuk membuat pelabelan nutrisi wajib pada makanan tertentu dan mengatur klaim kesehatan dan nutrisi.

Nutrisi yang harus dinyatakan pada label nutrisi adalah energi, protein, karbohidrat, dan lemak. Panel Informasi Nutrisi (NIP) wajib untuk semua makanan kemasan yang dijual di Malaysia. Ini termasuk barang-barang pra-paket seperti biskuit, roti, makanan ringan, dan minuman. NIP memberikan informasi mengenai kandungan kalori (energi), lemak, lemak jenuh, gula, dan garam per ukuran porsi.

Informasi tambahan produk perikanan:

- Label ikan dan produk perikanan wajib mencantumkan informasi alergen yang akan dideklarasikan.
 - Produk perikanan (*fish ball* atau *fish cake*) termasuk dalam makanan yang membutuhkan penandaan tanggal.
 - Produk perikanan (*canned fish*) termasuk dalam makanan yang membutuhkan label nutrisi.

Lihat informasi pada tautan [ini](#).

3. Standar

Beberapa standar yang diberlakukan untuk produk perikanan, diantaranya:

- MS 2772: 2023 *Hygiene on Board (HOB) practices for fishing vessel - General requirements*. Standar Malaysia ini menyediakan Praktik Keberihan di Kapal untuk kapal penangkap ikan dan berfungsi sebagai persyaratan dasar untuk memastikan keamanan ikan dan produk perikanan untuk konsumsi manusia.

- MS 1265-7:2018 *Code of good irradiation practice - Part 7: Fish, shrimps and frog legs for the control of microflora and pathogens and/or shelf-life extension (Second revision)*. Standar Malaysia ini menjelaskan kode praktik iradiasi yang baik untuk bahan segar atau beku yang didinginkan; ikan, udang atau udang dan kaki katak beku.
 - Standar ini tidak termasuk ikan kering dan ikan asin kering
 - Kontaminasi mikroba yang diperhatikan dalam standar ini terutama adalah bakteri. Sebagaimana dimaksud dalam standar ini, iradiasi tidak digunakan untuk mengatasi kontaminasi dengan organisme lain, seperti jamur, ragi dan serangga. Namun, ketika menyinari ikan segar untuk pengurangan bakteri, semua parasit yang ada menjadi tidak infeksi.
 - Kaki katak beku, ikan dan udang dapat terkontaminasi oleh bakteri patogen seperti Salmonella, Shigella, Vibrio, Listeria dan Yersinia. Iradiasi makanan ini bertujuan untuk menonaktifkan bakteri vegetatif patogen tersebut dan bukan untuk tujuan pengawetan, yang dicapai melalui pembekuan.
 - Kontaminasi bakteri pada ikan dan udang segar dapat menyebabkan pembusukan.
 - MS 1265-5:2018 *Code of good irradiation practice - Part 5: Dried fish and dried salted fish for insect disinfestation, reduction of pathogenic microorganisms and control of moulds (Second revision)*. Standar Malaysia ini menjelaskan kode praktik iradiasi yang baik untuk ikan kering dan ikan asin kering untuk tujuan disinfestasi serangga, mengurangi mikroorganisme patogen dan mengendalikan pertumbuhan kapang.
- MS 2041:2017 *Fish inspection - Guidelines (First revision)*. Panduan tentang pemeriksaan ikan untuk kesegaran dan kualitasnya untuk konsumsi manusia. Standar ini menjelaskan persyaratan inspeksi, cacat, area peralatan dan evaluasi, pencatatan, pelatihan pengawas ikan dan persyaratan hukum. Standar ini berlaku untuk ikan segar, dingin, dan beku, krustasea, cephalopoda, dan moluska. Hal ini tidak berlaku untuk pemeriksaan ikan hidup.
- MS 808:2017 *Fresh fish - Specification (First revision)*. Standar Malaysia ini menentukan persyaratan kualitas, penanganan, perlakuan, pemilahan, pengemasan, transportasi, pelabelan, pengambilan contoh dan metode pengujian untuk ikan segar.
- MS 1113:2015 *Dried crackers (keropok) from freshwater and marine fish, crustacean and molluscan shellfish - Specification (Second revision)*. Standar Malaysia ini menetapkan spesifikasi untuk kerupuk kering (keropok) yang dibuat dari ikan air tawar dan laut, krustasea dan kerang moluska.
- MS 1352:1994 *Specification for Dry-Salted Fin Fish*. Standar Malaysia ini menetapkan persyaratan untuk ikan sirip asin kering.

- MS 1251:1992 *Specification for Canned Cuttlefish or Squid*, Spesifikasi Standar Malaysia ini menetapkan persyaratan untuk ikan sotong atau cumi kalengan.
- MS 1122:1988 *Specification for Canned Fish in Brine*. Spesifikasi ini menetapkan persyaratan dan metode pengambilan sampel dan pengujian untuk ikan yang dikalengkan dalam air garam.
- MS 1121:1988 *Specification for Canned Fish in Oil*. Spesifikasi ini menetapkan persyaratan dan metode pengambilan sampel dan pengujian untuk ikan yang dikalengkan dalam minyak.
- MS 675:1988 *Specification for Canned Fish in Tomato Sauce (First Revision)*. Spesifikasi ini menetapkan persyaratan dan metode pengambilan sampel dan pengujian untuk ikan yang dikalengkan dalam saus tomat.

Lihat selengkapnya [disini](#).

4. Lembaga Berwenang

Department of Fisheries Malaysia.

Dikenal dengan nama *Jabatan Perikanan Malaysia* dalam bahasa Malaysia. Fungsi utama departemen adalah untuk mengelola dan mengembangkan industri perikanan sejalan dengan tujuan untuk membangun sektor modern dan komersial, memberikan peluang dan manfaat maksimal bagi semua pemangku kepentingan industri.

Wisma Tani, Aras 1-6,

Blok Menara 4G2, Presint 4,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62628 PUTRAJAYA

Telp: +603-8870 4426

Website: [Department of Fisheries Malaysia Official Portal \(dof.gov.my\)](http://dof.gov.my)

Department of Standards Malaysia Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) sebagai lembaga yang menetapkan standar di Malaysia.

Level 4-7, Tower 2

Menara Cyber Axis

Jalan Impact, Cyber 6

63000 Cyberjaya

Selangor, MALAYSIA

Tel : +603-8008 2900

Website: *Department of Standards Malaysia*

SIRIM QAS

Sebagai lembaga sertifikasi, inspeksi, dan pengujian terkemuka di Malaysia, anak perusahaan SIRIM Bhd. SIRIM Berhad, yang sebelumnya dikenal sebagai Standards and Industrial Research Institute of Malaysia.

Sirim QAS adalah perusahaan milik pemerintah yang menyediakan infrastruktur kelembagaan dan teknis untuk pemerintah. Ini juga memberikan tanda untuk berbagai sertifikasi.

Helpline: +603 5544 6400

Website: *SIRIM QAS*

5. Pusat Inspeksi Perikanan

<i>State</i>	<i>Inspection Centre Address</i>	<i>Telephone</i>	<i>Facsimile</i>
PERLIS	<i>LKIM Fish Inspection Centre,</i>	04-9854005	04-9854960
	<i>LKIM Complex Kuala Perlis, Kg. Perak 02000 Kuala Perlis</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Padang Besar</i>	-	-
	<i>Train Station, Padang Besar 06050 Jitra, Kedah</i>		
KEDAH	<i>LKIM Fish Inspection Centre Tanjung Lembong</i>	04-9666620	04-9666620
	<i>Mukim Ulu Melaka, 07000 Langkawi</i>		

	<i>Fish Inspection Centre LT Sultan Abd. Halim</i>	04- 7022291	04- 7626988
	<i>D/a LKIM Kedah, Lot 552, Jalan Kuala Kedah, 06600 Kuala Kedah</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Complex Bukit Kayu Hitam,</i>	-	-
	<i>06050 Jitra, Kedah</i>		
PENANG	<i>Fish Inspection Centre LTAB Bayan Lepas,</i>	04- 6261143	04- 6261143
	<i>D/a LKIM Fishery Port Batu Maung,</i>		
	<i>11960 Batu Maung.</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre North Butterworth Container Terminal,</i>	04- 3231758	04- 3231758

	<i>No. 3/15, Wisma Kontena Utara, 4952,</i>		
	<i>Jalan Dato Hj. Mohamad Said, 12000 Butterworth.</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Pelabuhan Tuna,</i>	04- 6261143	04- 6261143
	<i>D/a LKIM Fishery Port Batu Maung, 11960 Batu Maung.</i>		
PERAK	<i>LKIM Fish Inspection Centre Lumut,</i>	05- 6912673	05- 6910237
	<i>Complex LKIM Lumut,</i>		
	<i>Kg. Acheh,32000 Lumut.</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre</i>	04- 4770858	04- 4770858
	<i>Customs Clearance Complex,</i>		
	<i>Bukit Berapit, 33100 Pengakalan Hulu.</i>		

SELANGOR	<i>LKIM Fish Inspection Centre Pelabuhan Kelang,</i>	03- 31661227	03- 31689480
	<i>Batter Trade Complex, TB-11, Lot 14473,</i>		
	<i>Jalan Pelabuhan, 42000 Pelabuhan Kelang.</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre LTAB Kuala Lumpur,</i>	03- 87871214	03- 87871218
	<i>Level 5, Free Trade Zone Customs Clearance Complex,</i>		
	<i>Jalan KLIA S3, 64000 KLIA.</i>		
MELAKA	<i>LKIM Fish Inspection Centre Kuala Linggi</i>	06- 3878782	06- 3819917
	<i>Kuala Sungai Baru, 72800 Melaka</i>		

	<i>LKIM Fish Inspection Centre LT Melaka,</i>	-	-
	<i>D/a LKIM Melaka, No. 74A, Jalan TMR 2,</i>		
	<i>Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.</i>		
JOHOR	<i>LKIM Fish Inspection Centre Batu Pahat</i>	07- 4342639	07- 4323177
	<i>D/a Branch Fishermen Association,</i>		
	<i>Batu Pahat, Jalan Pantai, 83000 Batu Pahat.</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Sultan Abu Bakar Complex,</i>	07- 5133094	07- 5133093
	<i>343 Jalan Bukit Kuching,</i>		
	<i>81560 Tanjung Kupang</i>		

	<i>LKIM Fish Inspection Centre Muar</i>		
	<i>No. 45, 1st Floor, Maharani Road, PO Box 30, 84007 Muar</i>	06- 9534323	06- 9534323
	<i>LKIM Fish Inspection Centre LTAB Senai</i>	019- 7400420	-
	<i>D/a LKIM Johor, No. 6 & 8, Jalan Geroda 1, Larkin, 80350 Johor Bahru</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Pasir Gudang Port</i>	07- 2592249	07- 2592249
	<i>D/a LKIM Negeri Johor, No.68, Jalan Geroda 1, Larkin, 80350 Johor Bahru</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre</i>	07- 5072071	07- 5072075

	<i>Pelabuhan Tg. Pelepas, 1560 Gelang Patah</i>		
PAHANG	<i>LKIM Fish Inspection Centre Kuantan Port,</i>	09-5121006	09-5121131
	<i>D/a LKIM Pahang, LKIM Complex Kuantan</i>		
	<i>Lorong Seri Kemunting 2, Tanah Putih, 25100 Kuantan</i>		
KELANTAN	<i>LKIM Fish Inspection centre Pengkalan Kubor,</i>	09-7213500	09-7213500
	<i>16080 Pengkalan Kubor</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Rantau Panjang,</i>	09-791887	09-7951993
	<i>17200 Rantau Panjang</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Pangkalan Kubor,</i>	-	-

	<i>16080 Pengkalan Kubor, Kelantan</i>		
SARAWAK	<i>LKIM Fish Inspection Centre</i>	085- 614429	085- 616217
	<i>Miri Airport, Terminal Building Level 1,</i>		
	<i>Miri Airport, 98000 Miri</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre LTAB Kuching,</i>	082- 572425	082- 572429
	<i>D/a Lot SF19, Tkt. 2,</i>		
	<i>Kuching International Airport,</i>		
	<i>93350 Kuching</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Merapok</i>	085- 209206	085- 209545
	<i>D/a Merapok/Sindumin Border Control Post,</i>		
	<i>Merapok Agriculture Department, 98850 Lawas</i>		

	<i>LKIM Fish Inspection Centre Miri Port</i>	085- 605220	085- 602519
	<i>Jalan Miri Port, Kuala Baram Industrial Estate, Kuala Baram, 98000 Miri.</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Rajang Port</i>	084- 330768	084- 335201
	<i>Transit Shed No. 7,</i>		
	<i>D/a Rajang Port Authority, Jalan Pulau, 96000 Sibu</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Senari Port,</i>	082- 432684	082- 432582
	<i>d/a Fisheries Development Authority of Malaysia,</i>		
	<i>Lot 329, Section 9, Jalan Satok, Kuching</i>		

	<i>LKIM Fish Inspection Centre Sg. Tujuh,</i>	019- 8551874	085- 471128
	<i>Immigration Complex Sg. Tujuh, 98000 Baram</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Tebedu</i>	082- 797385	082- 797079
	<i>D/a LKIM Fish Inspection Control Office Centre,</i>		
	<i>LKIM Pos Sempadan Tebedu, 94760 Semarahan</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Tedungan</i>	085- 666473	085- 666941
	<i>Tedungan Immigration Border Control Complex,</i>		
	<i>98707 Limbang</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre</i>	084- 613768	084- 613454

	<i>Pel. Tg. Manis, P.O. Box 791, 96100 Tg. Manis</i>		
	<i>LKIM Fish Inspection Centre Bintulu Port,</i>		
	<i>D/a LKIM complex Bintulu, Jalan Ngigu, Peti Surat 179, 97007 Bintulu</i>	086- 251100	086- 255203

Lihat informasi selengkapnya [disini](#).

6. Informasi Lainnya

- [*Fish Quality Certification - Department of Fisheries Malaysia Official Portal \(dof.gov.my\)*](#)
- [*FAOLEX Database - Malaysia - Fisheries*](#)
- [*Malaysia - Standards for Trade*](#)
- [*Home - ePing SPS&TBT platform \(epingalert.org\)*](#)
- [*National Trade and Customs Laws and Rules*](#)

D. Ekspor Produk Pangan Olahan ke Malaysia

1. Undang-undang pangan malaysia

Food Act 1983 dan Food Regulations 1985 di Malaysia mengatur berbagai aspek keamanan pangan dan pengendalian mutu termasuk standar makanan, kebersihan makanan, impor makanan dan ekspor, iklan makanan dan akreditasi laboratorium. Penegakan Undang-Undang Pangan Tahun 1983 dan Peraturan Pangan 1985 ditargetkan untuk mengurangi bahaya makanan dan memastikan bahwa makanan aman untuk dikonsumsi manusia.

2. Ketentuan Umum

Semua importasi makanan akan diperiksa secara acak di 28 titik masuk di seluruh negeri untuk memastikan barang-barang makanan yang diimpor ke negara tersebut aman dan sesuai dengan standar dan peraturan yang ditentukan.

Makanan akan dihancurkan jika tidak layak dikonsumsi manusia. Konsinyasi produk daging, produk susu, produk daging babi yang diimpor ke Malaysia harus mengikuti pemeriksaan veteriner oleh petugas resmi Dinas Kesehatan Veteriner (DVS) pada saat masuk Malaysia. Sampel acak kemudian dikumpulkan untuk pengujian laboratorium dan DVS berhak untuk menolak, menghancurkan, atau menahan konsinyasi bila diperlukan.

Produk makanan kesehatan dan obat perlu didaftarkan. Daging, susu dan produk terkait lainnya memerlukan izin impor. Pendaftaran dan aplikasi produk untuk izin impor dilakukan melalui perusahaan yang terdaftar di Malaysia.

3. Standar Makanan Olahan

- MS 1529:2001 The Production, Processing, Labelling and Marketing of Plant-Based Organically Produced Food Foods
- MS 302:2003 SPECIFICATION FOR CANNED PINEAPPLE (FIRST REVISION)
- MS 304:1975 SPECIFICATION FOR CANNED RAMBUTANS
- MS 664:2011 CANNED MUSHROOMS IN BRINE SPECIFICATION (FIRST REVISION)
- MS 673:1988 SPECIFICATION FOR CANNED SWEET CORN (FIRST REVISION)
- MS 675:1988 SPECIFICATION FOR CANNED FISH IN TOMATO SAUCE (FIRST REVISION)
- MS 717:1981 RECOMMENDATION FOR CANNED - BABY FOODS
- MS 742:1981 SPECIFICATION FOR PRAWNS / SHRIMPS CANNED IN BRINE

- MS 742:2009 PRAWNS/SHRIMPS CANNED IN BRINE - SPECIFICATION (FIRST REVISION)
- MS 780:1982 SPECIFICATION FOR CANNED PAPAYA-PINEAPPLE SALAD
- MS 812:1983 SPECIFICATION FOR CANNED TROPICAL FRUIT COCKTAIL
- MS 872 : 1990 SPECIFICATION FOR CANNED BEEF CURRY (FIRST REVISION)

E. Ekspor Produk Tekstil ke Malaysia

1. Undang-undang.

Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Act 599 Consumer Protection Act: Mengatur mengenai keamanan barang dan jasa, menjamin hak terhadap pemasok dan produsen sehubungan dengan barang, kewajiban produk, dan perlindungan terhadap pernyataan dan klaim palsu. Dalam undang-undang ini juga dijabarkan mengenai pendirian Dewan Penasihat Konsumen Nasional dan Pengadilan untuk Klaim Konsumen.

2. Kebijakan Pemerintah Malaysia.

Pembatasan Impor Tekstil & Produk Tekstil. Malaysia memiliki persyaratan lisensi impor non-otomatis untuk Kain Sarung batik dan semua bentuk rompi, termasuk rompi anti peluru atau pakaian khusus, atau bagian dari pakaian/busana yang memiliki penampilan atau warna yang digunakan pakaian seragam. Impor barang tersebut dilarang tanpa izin yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Khusus untuk kain dengan cetakan ayat Quran atau duplikat dari setiap ayat Quran benar-benar dilarang untuk beredar di pasar Malaysia.

3. Standar.

Beberapa standar tekstil dan produk tekstil yang harus diperhatikan ketika ekspor ke Malaysia.

Tekstil

- MS 1747-1:2018 (BM) (Second Revision) Tekstil – Tenunan Malaysia – Bahagian 1: Songket Malaysia (Semakan Kedua). Standard ini menetapkan spesifikasi bagi bahan-bahan mentah yang digunakan dalam proses tenunan, terma dan definisi yang berkaitan dengan songket serta proses tenunannya, struktur asas, kaedah penjagaan, kriteria kualiti dan penandaan atau pelabelan bagi Songket Malaysia.
- MS 1747-2:2014 Tekstil – Tenunan Malaysia – Bahagian 2: Tenun Ikat Iban. Standard ini menetapkan keperluan bagi bahan, proses, struktur, corak, kriteria kualiti, kaedah penjagaan, penandaan dan pelabelan serta kaedah pengujian bagi Tenun Ikat Iban.
- MS 1747-3:2018 (First Revision) Tekstil – Tenunan Malaysia – Bahagian 3: Tenun Pahang (Semakan Pertama). Standard ini menetapkan keperluan bagi bahan-

bahan mentah yang digunakan dalam proses tenunan, terma dan definisi yang berkaitan dengan Tenun Pahang serta proses tenunannya, struktur asas, kaedah penjagaan, kriteria kualiti dan penandaan atau pelabelan bagi Tenun Pahang

- MS 1747-4:2020 Tekstil – Tenunan Malaysia – Bahagian 4: Tenun Dastar dan Tenun Rungus. Standard ini menetapkan spesifikasi bagi bahan mentah yang digunakan dalam

proses tenunan, terma dan definisi yang berkaitan hasil tenunan serta proses tenunan,

struktur asas, kaedah penjagaan, kriteria kualiti, penandaan dan pelabelan bagi Tenun

Dastar

dan Tenun Rungus.

- MS ISO 7211-2:2003 (CONFIRMED: 2015) [textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit length \(ISO 7211-2:1984, IDT\)](#). This Malaysian Standard specifies three methods for the determination of the number of threads per centimetre in woven fabrics.
- MS ISO 5084:2003 (CONFIRMED: 2015) [textiles - Determination of thickness of textiles and textile products \(ISO 5084:1996, IDT\)](#). This Malaysian Standard specifies a method for the determination of the thickness of textiles and textile products when under a specified pressure. It is not applicable to textile floor coverings, nonwovens, geotextiles and coated fabrics for which specific International Standards exist.
- MS ISO 4916:2006 (CONFIRMED: 2015) [textiles - Seam types - Classification and terminology \(ISO 4916:1991, IDT\)](#). This Malaysian Standard classifies, illustrates and designates, the various kinds of stitched seams. It is not intended to be fully comprehensive but to illustrate a number of the most used seam types. It is applicable to seams used most particularly in the clothing industry. All illustrations show the cross-section of the material configuration only. This Malaysian Standard should be read in conjunction with ISO 4915.
- MS ISO 4915:2006 (CONFIRMED: 2015) [textiles - stitch types - Classification and terminology \(ISO 4915:1991, IDT\)](#). This Malaysian Standard classifies, designates, describes and illustrates the various kinds of stitch types used in hand-and machine-sewn seams.
- MS ISO 3801:2003 (CONFIRMED: 2015) [textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area \(ISO 3801:1977 and AMD. 1:1977, IDT\)](#). This Malaysian Standard specifies methods for the determination of (i) the mass per unit length, and (ii) the mass per unit area, of woven fabrics that have been conditioned in the standard atmosphere for testing. The standard are applicable to woven fabrics (including those of the “stretch” type) made up full width or folded down the middle, and apply to the determination of the fabric mass of complete pieces as well as of Sample lengths

- MS 2291:2010 (CONFIRMED: 2015) textile fabrics - Burning behaviour - Measurement of flame spread properties of vertically oriented specimens (ISO 6941:2003, MOD). This Malaysian Standard specifies a method for the measurement of flame spread times of vertically oriented textile fabrics and industrial products in the form of single or multi-component fabrics (coated, quilted, multilayered, sandwich combinations, and similar combinations) when subjected to a small, defined flame.
- MS 2290:2010 (CONFIRMED: 2015) textile fabrics - Burning behaviour - Determination of ease of ignition of vertically oriented specimens (ISO 6940:2004, MOD). This Malaysian Standard specifies a method for the measurement of ease of ignition of vertically oriented textile fabrics and industrial products in the form of single or multi-component fabrics (coated, quilted, multilayered, sandwich constructions, and similar combinations), when subjected to a small, defined flame.

Pakaian/Garment.

- MS ISO 4418:2006 (CONFIRMED: 2015) Size designation of clothes - Gloves (ISO 4418:1978, IDT). This Malaysian Standard establishes a system of designating the sizes of gloves. Both the control dimensions on which the size designation system is based, and the method of indicating the size designation on a garment label, are laid down
- MS ISO 4416:2006 (CONFIRMED: 2015) Size designation of clothes - Women's and girls' underwear, nightwear, foundation garments and shirts (ISO 4416:1981, IDT). This Malaysian Standard establishes a system of designating the sizes of women's and girls' underwear garments, nightwear, foundation garments and shirts that are classified as a) covering the upper body only, or b) covering the whole body, or c) covering the lower body only, and applies to civilian and uniform garments.
- MS ISO 4415:2005 (CONFIRMED: 2015) Size designation of clothes - Men's and boys' underwear, nightwear and shirts (ISO 4415:1981, IDT). This Malaysian Standard establishes a System of designating the sizes of men's and boys' underwear, night wear and shirts that are classified as; a) covering the upper body only, or b) covering the whole body, or c) covering the lower body only, and applies to civilian and uniform garments. Both the control dimensions on which the size designation System is based, and the method of indicating the size designation on a garment label, are laid down
- MS ISO 3638:2005 (CONFIRMED: 2015) Size designation of clothes - Infants' garments (ISO 3638:1977, IDT). This Malaysian Standard establishes a system of designating the sizes of infants' garments. Both the control dimension on which the size designation system is based, and the method of indicating the size designation on a garment label, are laid down.

- MS ISO 3637:2005 (CONFIRMED: 2015) [*Size designation of clothes - Women's and girls' outerwear garments \(ISO 3637:1977, IDT\)*](#). This Malaysian Standard establishes a System of designating the sizes of women's and girls' outerwear garments (including knitwear and swimwear) that are classified as a) covering the upper or the whole body, or b) covering the lower body only, and applies to civilian and uniform garments. Both the control dimensions on which the size designation system is based and the method of indicating the size designation on a garment label are laid down.
- MS ISO 3636:2005 (CONFIRMED: 2015) [*Size designation of clothes - Men's and boys' outerwear garments \(ISO 3636:1977, IDT\)*](#). This Malaysian Standard establishes a System of designating the sizes of men's and boy's outerwear garments (including knitwear and swimwear) that are classified as; a) covering the upper or the whole body, or b) covering the lower body only, and applies to civilian and uniform garments. Both the control dimensions on which the size designation System is based and the method of indicating the size designation on a garment label are laid down.
- MS ISO 3635:2005 (CONFIRMED: 2015) [*Size designation of clothes - Definitions and body measurement procedure \(ISO 3635:1981, IDT\)*](#). This Malaysian Standard defines body dimensions and specifies a standard procedure for measuring the body.

Batik Malaysia.

- MS 692:2019 (BM) [*Batik Malaysia - Spesifikasi \(Semakan kedua\)*](#). Malaysian Standard ini menetapkan keperluan bahan, teknik, proses, keperluan, kaedah ujian, nilai estetika, penandaan dan pelabelan bagi batik Malaysia.

Lihat selengkapnya [disini](#)

4. Lembaga Berwenang.

[*Department of Standards Malaysia*](#) (DSM), Ministry of Investment, Trade and Industry (MITI) Departemen ini bertanggung jawab atas semua kebijakan terkait dengan standardisasi dan tanggung jawab operasional sementara hal teknis diserahkan ke SIRIM Berhad, satu-satunya badan pengembangan standar nasional. SIRIM QAS International, anak perusahaan SIRIM Berhad, adalah lembaga sertifikasi, inspeksi dan pengujian terkemuka di Malaysia, dan memberikan tanda untuk berbagai sertifikasi.

Website: <https://www.jsm.gov.my/home>

SIRIM QAS

Sebagai lembaga sertifikasi, inspeksi, dan pengujian terkemuka di Malaysia, anak perusahaan SIRIM Bhd. SIRIM Berhad, yang sebelumnya dikenal sebagai Standards and Industrial Research Institute of Malaysia. Sirim QAS adalah

perusahaan milik pemerintah yang menyediakan infrastruktur kelembagaan dan teknis untuk pemerintah. Ini juga memberikan tanda untuk berbagai sertifikasi.

Helpline: +603 5544 6400

Website: *SIRIM QAS*

5. Informasi Lainnya.

Tekstil Industri Malaysia.

Sebagai pengetahuan, Malaysia memiliki regulasi terkait dengan proses industri dan lingkungan untuk industri tekstil, diantaranya

- *Environmental Quality (Sewage and Industrial Effluents) Regulations, 1979 – for control of effluent discharge*
- *Environmental Quality (Clean air) Regulation, 1978 – for control of air emissions*
- *Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations, 1989 – for control of the ultimate disposal of toxic and hazardous wastes.*

Informasi terkait regulasi diatas dapat dilihat pada [Guideline Textile and Apparel Industry](#)

Pelabelan umum.

- [Labelling, Marking and Packaging Requirements](#)

Lainnya.

- [Malaysia - Standards for Trade](#)

F. Ekspor Produk Karet ke Malaysia

Ketentuan Umum.

Pemerintah Malaysia menerapkan sistem perizinan impor untuk beberapa jenis produk, termasuk senjata dan bahan peledak; kendaraan bermotor; peralatan konstruksi berat; obat-obatan dan bahan kimia tertentu; tanaman; kayu; tanah; bijih timah, konsentrat; dan berbagai bahan makanan penting.

Produk karet tidak termasuk jenis produk yang memerlukan izin impor. Untuk memastikan hal ini, ada baiknya eksportir Indonesia mencari Informasi dari partner importir di Malaysia.

Di Malaysia ada dua kategori keamanan peoduk (product safety), yaitu:

- General Safety Regime:
 - Perlindungan konsumen yang didasarkan pada: General consumer product safety under the Consumer Protection Law 1999 [Act 599].
 - Semua produk (barang dan jasa) yang dipasok, perdagangan atau diiklankan harus aman.
 - "Standar keamanan yang wajar yang diharapkan oleh konsumen secara" - karena sifat produk.

- Specialised Safety Regime:
 - Perlindungan konsumen yang didasarkan pada produk berisiko tinggi.
 - Regulator bertanggung jawab untuk mengawasi produk tertentu seperti: Medicines - Ministry of Health, Electrical goods - Energy Commission of Malaysia, Pesticides - Ministry of Agriculture, Automobiles - Road Transport Department.

Standar Produk Karet.

Ban Kendaraan Baru.

Salah satu produk berbahan dasar karet adalah ban kendaraan penumpang. Standar ban kendaraan penumpang di Malaysia adalah:

- MS 149:2008: NEW PNEUMATIC PASSENGER CAR TYRES - SPECIFICATION (SECOND REVISION)

Standar ini mengacu pada Road Transport Act 1987

Standar New Pneumatic Passenger Car Tyres mensyaratkan bahwa produk ini harus mencatumkan tanda (Marking) sesuai dengan MS 149:2008. Ban kendaraan penumpang harus sesuai dengan tanda yang ditentukan, seperti ditunjukkan berikut:

- New Pneumatic Tyres for Passenger Car: Malaysian Standard MS 149 – Specification for New Pneumatic Passenger Car Tyres.

Ban kendaraan bekas (retreaded or used):

Standar Malaysia untuk produk ini adalah:

- MS 224:2005 AMD. 1:2010: Retreaded Pneumatic Rubber Tyres for Passengers Cars and Commercial Vehicles- Specification (2nd revision); Road Transport Act 1987 [Act 333]; Motor Vehicles (Construction and Use) Rules 1959

Standar ini mengacu pada Road Transport Act 1987

Standar Retreaded Pneumatic Rubber Tyres for Passengers Cars mensyaratkan bahwa produk ini harus mencatumkan tanda (Marking) sesuai dengan MS 224:2005. Ban kendaraan penumpang jenis ini harus sesuai dengan tanda yang ditentukan, seperti ditunjukkan berikut:

Retreaded pneumatic tyres for passenger cars and commercial vehicles.	Malaysian Standard MS 224 – Specification for Retreading of Pneumatic Rubber Tyres for Passenger Car and Commercial Vehicle.
---	--

	<p>United Nation Economic Commission for Europe Regulation 108 Uniform Provisions Concerning the Approval for the Production of Retreaded Pneumatic Tyres for Motor Vehicles and Their Trailers.</p>
	<p>United Nation Economic Commission for Europe Regulation 109 Uniform Provisions Concerning the Approval for the Production of Retreaded Pneumatic Tyres for Commercial Vehicles and Their Trailers.</p>

Spesifikasi - New Pneumatic Tyres for Highway Vehicles Other Than Passenger Cars

- MS 1394:2008: New Pneumatic Tyres for Highway Vehicles Other Than Passenger Cars- Specifications (1st revision)

Standar ini mensyaratkan bahwa produk ini harus mencatumkan tanda (Marking) sesuai dengan MS 1394:2008, seperti ditunjukkan berikut

New Pneumatic Tyres for Highway Vehicles Other Than Passenger Cars	Malaysian Standard MS 1394 – Specification for New Pneumatic
--	--

	Tyres for Highway Vehicles other than Passenger Cars.
	United Nation Economic Commission for Europe Regulation 54 Uniform Provisions Concerning the Approval of Pneumatic Tyres for Commercial Vehicles and Their Trailers.
	Federal Motor Vehicles Safety Specifications Standard No. 119 New Pneumatic Tyres for Highway Vehicles other than Passenger Cars.

Standar Karet Alam

- MS 297:2012: RAW NATURAL RUBBER - SPECIFICATION (SECOND REVISION) (ISO 2000:2003, MOD)
- MS 679:2011: LATEX FOAM RUBBER MATTRESSES FOR DOMESTIC AND GENERAL USE - SPECIFICATION (SECOND REVISION)

Standar Karet Lainnya (per Oktober 2017):

No.	Judul
MS 1068:2002	SPEC. FOR RUBBER FLOOR MATS FOR VEHICLES (FIRST REVISION OF MS 1068 :1987)
MS 1070 : 2002	SPECIFICATION FOR RUBBER RADIATOR HOSES FOR AUTOMOTIVE INTERNAL COMBUSTION ENGINE
MS 1082:2011	ELASTOMERIC TEATS FOR FEEDING BOTTLES - SPECIFICATION (SECOND REVISION)
MS 1156:2012	BABY PACIFIERS - SPECIFICATION (FIRST REVISION)
MS 1157: PART 39:1991	METHODS OF TEST FOR VULCANIZED RUBBER : PART 39 : PREPARATION OF SAMPLES AND TEST PIECES FOR CHEMICAL TESTS
MS 1157-40:2013	RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - PART 40: DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING ABRASIVE WHEEL (FIRST REVISION)
MS 1163:1989	SPECIFICATION FOR RUBBER ERASERS

MS 1292:2011	RUBBER SEALS - WATER STOPS FOR SEALING JOINTS IN CONCRETE - SPECIFICATION OF MATERIALS (FIRST REVISION)
MS 1385:2010	MARINE FENDERS - SPECIFICATION FOR RUBBER MATERIALS AND TESTING (FIRST REVISION)
MS 1545:2002	RUBBER HOSES FOR AGRICULTURAL SPRAYING
MS 1549:2002	TEST METHOD FOR DETERMINATION OF RESIDUAL POWDER ON POWDER-FREE RUBBER MEDICAL GLOVES
MS 1550:2002	TEST METHOD FOR DETERMINATION OF RESIDUAL POWDER ON POWDERED RUBBER MEDICAL GLOVES
MS 2451:2012	RUBBER MATERIALS FOR RAIL PADS - SPECIFICATION
MS 2611:2015	ANTI-SEISMIC DEVICES
MS 296:2015	NATURAL RUBBER LATEX CONCENTRATE - CENTRIFUGED OR CREAMED, AMMONIA-PRESERVED TYPES - SPECIFICATION (FOURTH REVISION) (ISO 2004:2010, MOD)
MS 297:2012	RAW NATURAL RUBBER - SPECIFICATION (SECOND REVISION) (ISO 2000:2003, MOD)
MS 317:1986	SPECIFICATION FOR EVAPORATED PRESERVED NATURAL RUBBER LATICES (FIRST REVISION)
MS 672-1:2012	RUBBER SEALS IN WATER SUPPLY, DRAINAGE AND SEWERAGE PIPELINES - PART 1: SPECIFICATION FOR VULCANIZED RUBBER (SECOND REVISION)
MS 672-2:2012	RUBBER SEALS IN WATER SUPPLY, DRAINAGE AND SEWERAGE PIPELINES - PART 2: SPECIFICATION FOR CAST POLYURETHANE SEALING ELEMENTS
MS 773 : 1999	SPECIFICATION FOR FLEXIBLE RUBBER TUBING AND HOSE FOR USE IN LPG VAPOUR PHASE AND LPG/AIR INSTALLATIONS
MS 887:1984	SPECIFICATION FOR SPIKE-PROOF COMBAT BOOTS
MS 972:1998	SPECIFICATION FOR SOLID RUBBER FLOORING (FIRST REVISION)
MS 973:2002	SPECIFICATION FOR RUBBER BANDS (FIRST REVISION)

MS 974:2002	SPECIFICATION FOR RUBBER SWIMMING FINS (FIRST REVISION)
MS ISO 11424:2002	RUBBER HOSES AND TUBING FOR AIR AND VACUUM SYSTEM FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES - SPECIFICATION
MS ISO 11425:2004	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR AUTOMOBILE POWER-STEERING SYSTEMS - SPECIFICATION (ISO 11425:1996, IDT)
MS ISO 11759:2005	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR DISPENSING LIQUEFIED PETROLEUM GASES (LPGs) - SPECIFICATION (ISO 11759:1999, IDT)
MS ISO 1307:2007	RUBBER AND PLASTICS HOSES - HOSE SIZES, MINIMUM AND MAXIMUM INSIDE DIAMETERS AND TOLERANCES ON CUT-TO-LENGTH HOSES (ISO 1307:2006, IDT)
MS ISO 1403:2007	RUBBER HOSES, TEXTILE-REINFORCED, FOR GENERAL-PURPOSE WATER APPLICATIONS SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 1403:2005, IDT)
MS ISO 1436:2010	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES - WIRE-BRAID-REINFORCED HYDRAULIC TYPES FOR OIL-BASED OR WATER-BASED FLUIDS - SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 1436:2009, IDT)
MS ISO 1825:2012	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR AIRCRAFT GROUND FUELLING AND DEFUELLING - SPECIFICATION (ISO 1825:2010, IDT)
MS ISO 2398:2007	RUBBER HOSES, TEXTILE-REINFORCED, FOR COMPRESSED AIR - SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 2398:2006, IDT)
MS ISO 2929:2007	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR BULK FUEL DELIVERY BY TRUCK - SPECIFICATION (ISO 2929:2002, IDT)
MS ISO 3821:2002	GAS WELDING EQUIPMENT - RUBBER HOSES FOR WELDING, CUTTING AND ALLIED PROCESSES (ISO 3821:1998, IDT)
MS ISO 3861:2007	RUBBER HOSES FOR SAND AND GRID BLASTING - SPECIFICATION (ISO 3861:2005, IDT)

MS ISO 3862:2010	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES - RUBBER-COVERED SPIRAL-WIRE-REINFORCED HYDRAULIC TYPES FOR OIL-BASED OR WATER-BASED FLUIDS - SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 3862:2009, IDT)
MS ISO 3994:2008	THERMOPLASTICS HOSES - HELICAL-THERMOPLASTIC-REINFORCED THERMOPLASTICS HOSES FOR SUCTION AND DISCHARGE OF AQUEOUS MATERIALS - SPECIFICATION (ISO 3994:2007, IDT)
MS ISO 4079:2010	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES - TEXTILE-REINFORCED HYDRAULIC TYPES FOR OIL-BASED OR WATER-BASED FLUIDS - SPECIFICATION (ISO 4079:2009, IDT)
MS ISO 4081:2012	RUBBER HOSES AND TUBING FOR COOLING SYSTEMS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES - SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 4081:2010, IDT)
MS ISO 4641:2012	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR WATER SUCTION AND DISCHARGE - SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 4641:2010, IDT)
MS ISO 4642-1:2010	RUBBER AND THERMOPLASTICS HOSES, NON-COLLAPSIBLE, FOR FIRE-FIGHTING SERVICE - PART 1: SEMI-RIGID HOSES FOR FIXED SYSTEMS (FIRST REVISION) (ISO 4642-1:2009, IDT)
MS ISO 4642-2:2010	RUBBER AND THERMOPLASTICS HOSES, NON-COLLAPSIBLE, FOR FIRE-FIGHTING SERVICE - PART 2: SEMI-RIGID HOSES (AND HOSE ASSEMBLIES) FOR PUMPS AND VEHICLES (FIRST REVISION) (ISO 4642-2:2009, IDT)
MS ISO 48:2009 & MS ISO 48:2009, COR. 1:2009	RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC - DETERMINATION OF HARDNESS (HARDNESS BETWEEN 10 IRHD AND 100 IRHD) (FIRST REVISION) (ISO 48:2007, IDT)
MS ISO 5771:2009	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR TRANSFERRING ANHYDROUS AMMONIA - SPECIFICATION (ISO 5771:2008, IDT)

MS ISO 5772:2007	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR MEASURED FUEL DISPENSING? SPECIFICATION (ISO 5772:1998, IDT)
MS ISO 5774:2007	THERMOPLASTICS HOSES - TEXTILE-REINFORCED TYPES FOR COMPRESSED-AIR APPLICATIONS - SPECIFICATION (ISO 5774:2006, IDT)
MS ISO 5893:2005	RUBBER AND PLASTICS TEST EQUIPMENT - TENSILE, FLEXURAL AND COMPRESSION TYPES (CONSTANT RATE OF TRAVERSE) - SPECIFICATION (ISO 5893:2002, IDT)
MS ISO 6134:2007	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR SATURATED STEAM - SPECIFICATION (ISO 6134:2005, IDT)
MS ISO 6804:2010	RUBBER AND PLASTICS INLET HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR WASHING-MACHINES AND DISHWASHERS - SPECIFICATION (FIRST REVISION) (ISO 6804:2009, IDT)
MS ISO 6807:2007	RUBBER HOSES AND HOSE ASSEMBLIES FOR ROTARY DRILLING AND VIBRATION APPLICATIONS - SPECIFICATION (ISO 6807:2003, IDT)
MS ISO 7326:2007	RUBBER AND PLASTICS HOSES-ASSESSMENT OF OZONE RESISTANCE UNDER STATIC CONDITIONS (ISO 7326:2006, IDT)
MS ISO 8029:2008	THERMOPLASTICS HOSE - GENERAL-PURPOSE COLLAPSIBLE WATER HOSE, TEXTILE-REINFORCED - SPECIFICATION (ISO 8029:2007, IDT)
MS 2622:2016	NATURAL RUBBER (NR) LATEX FOAMS - SPECIFICATIONS
MS 2625:2016	RUBBER AND RUBBER PRODUCTS - DETERMINATION OF 2,2-BIS (4-HYDROXYPHENYL) PROPANE [BISPHENOL A] (BPA) BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)
MS ISO 3821:2016	GAS WELDING EQUIPMENT - RUBBER HOSES FOR WELDING, CUTTING AND ALLIED PROCESSES (ISO 3821:2008, IDT)
MS ISO 18899:2016	RUBBER - GUIDE TO THE CALIBRATION OF TEST EQUIPMENT (ISO 18899:2013, IDT)

